

## **ABSTRAK**

### **TINDAK LANJUT TINDAK PIDANA MILITER DESERSI OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT**

**(Studi Kasus di Denpom I/1 Pematang Siantar)**

**O L E H**

**AZIS BASRI RITONGA**

**NPM : 10 840 0206**

**BIDANG HUKUM PIDANA**

Pembahasan yang akan dilakukan adalah sekitar proses yang dijalankan terhadap pelaku tindak pidana Militer desersi yang dimulai dari tingkat penyidikan sampai kepada penjatuhan hukuman dengan mengambil lokasi penelitian pada Denpom I/1 Pematang Siantar

Untuk membahas pernyataan tersebut maka diajukan permasalahan apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana Militer Desersi dilingkungan TNI AD dan bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan di lingkungan TNI AD.

Untuk melakukan pembahasan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian di Denpom I/1 Pematang Siantar.

Dari hasil penelitian diketahui desersi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan KUHPMiliter karena akibat-akibat dari desersi tersebut maka seseorang tersebut akan mengakibatkan timpangnya jalan sebuah organisasi ketentaraan, serta dapat membahayakan negara apabila diserang musuh. Kejahatan desersi adalah suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang tentara dengan maksud meninggalkan tugasnya dan dilakukan tanpa hak. Apabila seorang tentara perginya dengan syah tetapi ia tidak kembali lagi maka hal tersebut juga dapat dikatakan tentara tersebut telah melakukan desersi. Meskipun ada perbedaan ketentuan yang mengatur tentang tata cara beracara baik itu dalam sistem peradilan umum maupun sistem peradilan Militer, dimana di dalam sistem peradilan umum dipakai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai ketentuan yang mengaturnya dan pada sistem Peradilan Militer dipakai Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, tetapi dalam hal ketentuan pengaturan perbuatan pidana pada orang yang didakwa melakukan kejahatan termasuk desersi tersebut tetap dipakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Desersi lebih banyak disebabkan oleh faktor tidak dapatnya menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku dilingkungan TNI sehingga banyak melakukan pelanggaran dari alasan ekonomi.